



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUH. FAUZAN ARRAHMAN ALIAS |
| 2. Tempat lahir | : OCA; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : Bone; |
| 4. Jenis kelamin | : 20 tahun / 2 April 2004; |
| 5. Kebangsaan | : Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : Indonesia; |
| | : Dusun Patirobajo, Kelurahan |
| | Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, |
| | Kabupaten Poso dan Gang Majai 3, |
| 7. Agama | : Kelurahan Sangatta, Kecamatan |
| 8. Pekerjaan | : Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur |
| | Prov. Kalimantan Timur; |
| | Islam; |
| | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H., M.H.;
2. Dr. YUSRAN MAAROEUF, S.H., M.H.;
3. ERWIN TAROREH, S.H., M.H.;
4. ABDUL MANAN ABAS, S.H.;
5. FADLI HUSAIN, S.H.;
6. ANDIANTO DG LEWA H. AT, S.H.;
7. HIDAYAT HASAN, S.H.;
8. MUHADJIRIN LADIDE, S.H.;
9. ATIKA, S.H.;

kesemua adalah Advokat Lembaga Bagian Hukum Justitia Sintuwu Maroso yang berkantor di Jalan P. Timor Nomor 1 Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 Juni 2024 No.80/PAN.PN/W21-U2/HK2.1/VI/2024/PN Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH FAUZAN ARRAHMAN Alias OCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang plastik warna putih yang panjang pisau dan gagangnya berukuran 30 (tiga puluh) centimeter

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



beserta sarungya yang terbuat dari bahan kayu dibalut lakban warna hitam dengan panjang sarung pisau 23 (dua puluh tiga) centimeter dan dibilah pisau terdapat bercak darah;

2) 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bertuliskan ADT VOLVO A 40 HPMU hasta panca mandiri utama yang berlumuran darah dan terdapat sobekan disisi kiri bagian dada yang panjangnya 15 (lima belas) centimeter;

3) 1 (satu) Lembar celana pendek merk Levis quality clothing warna biru yang berlumuran darah;

4) 1 (satu) Lembar celana dalam warna coklat bertuliskan GUDA yang berlumuran darah;

5) 1 (satu) Buah jam tangan warna hitam merk SKMEI;

6) 1 (satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna hitam yang ada bercak darah;

7) 1 (satu) Buah macis gas;

8) 1 (satu) Bungkus rokok merk CRISTAL CAFFE LATE;

9) 3 (tiga) Gelas minuman Ginseng Power F;

10) Sampel darah yang ditemukan di TKP;

11) 1 (satu) Pasang sandal jepit merk INK AYNI warna biru navy;

12) 1 (satu) Lembar baju warna putih yang berlumuran darah merk

CELCIUS pada bagian depan dibagian dada sebelah kiri terdapat tulisan melingkar TEMPORARI CULTURECON CELCIUS dan pada bagian belakang terdapat tulisan TEMPORARI CULTURE CELCIUS;

13) 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru Merk LOIS;

(dirampas untuk dimusnahkan);

14) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-Xion warna biru tua dengan No. Rangka: MH3RG1810GK289550 dan No. Mesin: G3E7E-0291216;

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FADIL);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa hanya membela diri karena terdesak dikeroyok;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa MUH FAUZAN ARRAHMAN Alias OCA tidak terbukti atas dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 338 KUHPidana dan dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan a quo;

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya dan mohon kiranya Majelis Hakim menolak keseluruhan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg perkara : PDM- 18/P.2.13/Eoh.2/04/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ARRAHAN, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.48 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Trans Sulawesi Dusun Petirobajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso tepatnya di teras depan bengkel "RUSDI" motor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.20 wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi Dusun Petirobajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, Terdakwa bersama Saksi FAZA pergi ke depan bengkel rusdi motor dengan tujuan untuk nongkrong, Terdakwa sudah biasa nongkrong dengan teman-teman Terdakwa di depan bengkel rusdi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.48 wita orang tua Terdakwa menghubungi Terdakwa lewat whatsapp menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa berada di depan

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



bengkel rusdi, kemudian sekira pukul 01.10 wita Saksi Fadil lewat di depan bengkel rusdi dengan mengendarai motor v-xion warna biru, Terdakwa dan teman-temannya tidak mengenali Saksi Fadil, Saksi Fadil melewati bengkel rusdi dengan menggebor-gebor knalpot sehingga Terdakwa emosi dan melempar sandal kearah Saksi Fadil dari arah sebelah kanan, hingga jarak kurang lebih 100 (seratus) meter saksi Fadil menoleh kebelakang dan pada saat itu saksi Fadil melihat Terdakwa berada di pinggir jalan raya sambil mengangkat tangan seakan-akan memanggil saksi Fadil, namun saksi Fadil tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan sampai ke rumah;

- Selanjutnya sesampai di rumah Saksi Fadil tepat di Jln. Tikungan Gereja Betesda Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir, teman saksi YUSUF LASUDIN melintas dari arah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir sontak saksi Fadil memanggil saksi YUSUF LASUDIN kemudian saksi Fadil bertanya kepada saksi YUSUF LASUDIN "sapa yang ba lempar saya tadi" kemudian saksi YUSUF LASUDIN menjawab "anak-anak disitu stau" lalu Korban Fadil yaitu Korban YULIUS MASURU berkata "ayo dan torang pigi lia, sapa yang ba lempar ngana" (sambil berjalan kearah motor yang di parkir di depan rumah);
- Bahwa kemudian Saksi Fadil, Saksi Yusuf dan Korban langsung pergi dengan posisi saksi bersama korban di depan sedangkan saksi YUSUF LASUDIN berada di belakang. Sesampainya di depan bengkel tersebut saksi bersama korban mendapati ada 2 (dua) orang yang berada di tempat tersebut, setelah itu korban langsung menanyakan kepada kedua orang tersebut "sapa yang lempar adeku" kemudian salah satu dari mereka yaitu Terdakwa menjawab "saya yang lempat kenapa kah" seketika korban dan Terdakwa beradu mulut hingga berlanjut pemukulan satu sama lain;
- Bahwa setelah itu Korban kembali memukul Terdakwa hingga sampai terjatuh, pada saat itu sepintas saksi Fadil melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari arah belakangnya kemudian Terdakwa berdiri kembali dan melanjutkan perkelahian dengan Korban dengan beradu pukulan. lalu Saksi Fadil dan Korban secara bersama-sama kembali menginjak-injak Terdakwa secara berulang di bagian badan dan di bagian wajah Terdakwa, yang mana posisi mereka berdua yang menginjak-injak Terdakwa yang satunya di sebelah kanan Terdakwa yaitu korban dan orang yang satunya lagi berada di sebelah kiri Terdakwa yaitu Saksi Fadil, lalu saat dalam keadaan dipukuli Terdakwa langsung membalas dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah kiri dan kanan yang memegang sebilah pisau secara membabi buta ke arah Korban dan Saksi Fadil sambil Terdakwa menutup

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



mata, Berselang beberapa menit kemudian saksi Fadil langsung melihat Korban sudah memegang dada sebelah kiri dengan berlumuran darah hingga Korban terjatuh tepat di depan bengkel tersebut selanjutnya saksi melihat ditangan Terdakwa sudah memegang pisau dan pada saat itu juga sarung pisau yang berwarna hitam jatuh dari belakang pinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa sempat mengatakan "maju sini kamu" dengan nada cukup keras kemudian Terdakwa mengejar dan mencoba menusuk saksi Fadil dari arah depan saksi Fadil pun lari meninggalkan tempat kejadian dengan maksud saksi untuk meminta pertolongan;

- Bahwa pada saat perkelahian antara Terdakwa dengan Korban dan saksi FADIL, Ketika itu Saksi FAZA langsung berlari ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tua Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tidak jauh dari bengkel tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi FAZA langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi AGUSTIAMAN;

- Bahwa kemudian ayah Terdakwa yakni Saksi AGUSTIAMAN datang ditempat kejadian tersebut, lalu ayah Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini anak kamu tikam" kemudian Saksi AGUSTIAMAN memanggil Saksi Dani yang kebetulan melintas didepan bengkel rusdi untuk meminta pertolongan. Kemudian Terdakwa dan Saksi AGUSTIAMAN mengangkat korban ke atas sepeda motor milik Saksi DANI setelah korban kami angkat ke atas motor yang mana posisi Terdakwa berada didepan lalu korban duduk ditengah dan Saksi FAZA dibagian belakang sambil memegang korban, lalu membawa korban menuju ke Puskesmas Mapane;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Mapane Terdakwa langsung mengangkat korban ke atas tempat tidur yang berada dalam lokasi puskesmas dan Terdakwa lihat korban masih hidup karena masih bergerak-gerak, selanjutnya korban langsung dilakukan perawatan diruangan oleh petugas Puskesmas Mapane;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/01.052/S.VISUM/PKM.MPN/2024, tanggal 19 Desember 2023, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DIAN PERMATA JAYA RIMI sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Mapane, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Korban YULIUS MASURU sebagai berikut:

Kedaaan Umum:

Pasien masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa (Jenazah);

- 1) Pakaian Mayat;
 - Mayat tanpa memakai baju;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat menggunakan celana pendek jeans berwarna biru, celana dalam berwarna coklat dengan karet berwarna putih bertuliskan GUDA;
- 2) Belum terdapat kaku mayat;
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, ras Pamona, berumur dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, memiliki tato bergambar Jin dan Bunga Mawar pada kaki kanan;
- 4) Panjang tubuh serratus enam puluh delapan centimeter;
- 5) Rambut berwarna hitam lurus, Panjang lima centimeter;
 - Alis mata berwarna hitam tumbuh lurus;
 - Bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus;
- 6) Kedua mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;
 - Kedua selaput mata jernih;
 - Kedua teleng mata bulat berwarna hitam, berdiameter lima centimeter;
 - Kedua tirai mata berwarna coklat;
 - Kedua selaput bola mata putih;
 - Kedua selaput kelopak mata berwarna merah muda;
- 7) Hidung sedang, telinga biasa, mulut tertutup;
- 8) Gigi geligi lengkap;
- 9) Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa;
- 10) Luka-luka:
 - Pada dada kiri terdapat luka robek dengan panjang sebelas centimeter, melewati bagian atas putting payudara kiri, dalam luka empat centimeter, lebar luka tiga centimeter;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan Panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter;
- 11) Patah tulang tidak ditemukan pada seluruh tubuh

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul dan luka robek pada dada bagian kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7202-KM-05012024-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan "*bahwa di Poso pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia seseorang bernama Tn. YULIUS MASURU, lahir di Kasiguncu pada tanggal 23 Juli 1994*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar:

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN ARRAHMAN, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.48 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Trans Sulawesi Dusun Petirobajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso tepatnya di teras depan bengkel "RUSDI" motor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian* yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 00.20 wita Terdakwa bersama Saksi FAZA pergi ke depan bengkel rusdi motor dengan tujuan untuk nongkrong, Terdakwa sudah biasa nongkrong dengan teman-teman Terdakwa di depan bengkel rusdi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.48 wita orang tua Terdakwa menghubungi Terdakwa lewat whatsapp menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa berada di depan bengkel rusdi, kemudian sekira pukul 01.10 wita Saksi Fadil lewat di depan bengkel rusdi dengan mengendarai motor v-xion warna biru, Terdakwa dan teman-temannya tidak mengenali Saksi Fadil, Saksi Fadil melewati bengkel rusdi dengan menggebor-gebor knalpot sehingga Terdakwa emosi dan melempar sandal kearah Saksi Fadil dari arah sebelah kanan, hingga jarak kurang lebih 100 (seratus) meter saksi Fadil menoleh kebelakang dan pada saat itu saksi Fadil melihat Terdakwa berada di pinggir jalan raya sambil mengangkat tangan seakan-akan memanggil saksi Fadil, namun saksi Fadil tidak menghiraukan panggilan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan sampai ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sesampai dirumah Saksi Fadil tepat di Jln. Tikungan Gereja Betesda Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir, teman saksi YUSUF LASUDIN melintas dari arah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir sontak saksi Fadil memanggil saksi YUSUF LASUDIN kemudian saksi Fadil bertanya kepada saksi YUSUF LASUDIN "sapa yang ba lempar saya tadi" kemudian saksi YUSUF LASUDIN menjawab "anak-anak disitu stau" lalu KorbanFadil yaitu Korban YULIUS MASURU berkata "ayo dan torang pigi lia, sapa yang ba lempar ngana" (sambil berjalan kearah motor yang di parkir di depan rumah);
- Bahwa kemudian Saksi Fadil, Saksi Yusuf dan Korban langsung pergi dengan posisi saksi bersama korban di depan sedangkan saksi YUSUF

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



LASUDIN berada di belakang. Sesampainya di depan bengkel tersebut saksi bersama korban mendapati ada 2 (dua) orang yang berada di tempat tersebut, setelah itu korban langsung menanyakan kepada kedua orang tersebut "sapa yang lempar adeku" kemudian salah satu dari mereka yaitu Terdakwa menjawab "saya yang lempat kenapa kah" seketika korban dan Terdakwa beradu mulut hingga berlanjut pemukulan satu sama lain;

- Bahwa setelah itu Korban kembali memukul Terdakwa hingga sampai terjatuh, pada saat itu sepintas saksi Fadil melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari arah belakangnya kemudian Terdakwa berdiri kembali dan melanjutkan perkelahian dengan Korban dengan beradu pukulan. lalu Saksi Fadil dan Korban secara bersama-sama kembali menginjak-injak Terdakwa secara berulang di bagian badan dan di bagian wajah Terdakwa, yang mana posisi mereka berdua yang menginjak-injak Terdakwa yang satunya di sebelah kanan Terdakwa yaitu korban dan orang yang satunya lagi berada di sebelah kiri Terdakwa yaitu Saksi Fadil, lalu saat dalam keadaan dipukuli Terdakwa langsung membalas dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa kearah kiri dan kanan yang memegang sebilah pisau secara membabi buta ke arah Korban dan Saksi Fadil sambil Terdakwa menutup mata, Berselang beberapa menit kemudian saksi Fadil langsung melihat Korban sudah memegang dada sebelah kiri dengan berlumuran darah hingga Korban terjatuh tepat di depan bengkel tersebut selanjutnya saksi melihat ditangan Terdakwasudah memegang pisau dan pada saat itu juga sarung pisau yang berwarna hitam jatuh dari belakang pinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa sempat mengatakan "maju sini kamu" dengan nada cukup keras kemudian Terdakwa mengejar dan mencoba menusuk saksi Fadil dari arah depan saksi Fadil pun lari meninggalkan tempat kejadian dengan maksud saksi untuk meminta pertolongan;

- Bahwa pada saat perkelahian antara Terdakwa dengan Korban dan saksi FADIL, Ketika itu Saksi FAZA langsung berlari ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tua Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tidak jauh dari bengkel tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi FAZA langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi AGUSTIAMAN;

- Bahwa kemudian ayah Terdakwa yakni Saksi AGUSTIAMAN datang ditempat kejadian tersebut, lalu ayah Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini anak kamu tikam" kemudian Saksi AGUSTIAMAN memanggil Saksi Dani yang kebetulan melintas didepan bengkel rusdi untuk meminta pertolongan. Kemudia Terdakwa dan Saksi AGUSTIAMAN mengangkat

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



korban ke atas sepeda motor milik Saksi DANI setelah korban kami angkat ke atas motor yang mana posisi Terdakwa berada didepan lalu korban duduk ditengah dan Saksi FAZA dibagian belakang sambil memegang korban, lalu membawa korban menuju ke Puskesmas Mapane;

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Mapane Terdakwa langsung mengangkat korban ke atas tempat tidur yang berada dalam lokasi puskesmas dan Terdakwa lihat korban masih hidup karena masih bergerak-gerak, selanjutnya korban langsung dilakukan perawatan diruangan oleh petugas Puskesmas Mapane;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/01.052/S.VISUM/PKM.MPN/2024, tanggal 19 Desember 2023, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DIAN PERMATA JAYA RIMI sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Mapane, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Korban YULIUS MASURU sebagai berikut:

Kedadaan Umum:

Pasien masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa (Jenazah):

- 1) Pakaian Mayat;
 - Mayat tanpa memakai baju;
 - Mayat menggunakan celana pendek jeans berwarna biru, celana dalam berwarna coklat dengan karet berwarna putih bertuliskan GUDA;
- 2) Belum terdapat kaku mayat;
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, ras Pamona, berumur dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, memiliki tato bergambar Jin dan Bunga Mawar pada kaki kanan;
- 4) Panjang tubuh serratus enam puluh delapan centimeter;
- 5) Rambut berwarna hitam lurus, Panjang lima centimeter;
 - Alis mata berwarna hitam tumbuh lurus;
 - Bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus;
- 6) Kedua mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;
 - Kedua selaput mata jernih;
 - Kedua teleng mata bulat berwarna hitam, berdiameter lima centimeter;
 - Kedua tirai mata berwarna coklat;
 - Kedua selaput bola mata putih;
 - Kedua selaput kelopak mata berwarna merah muda;
- 7) Hidung sedang, telinga biasa, mulut tertutup;
- 8) Gigi geligi lengkap;
- 9) Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa;
- 10) Luka-luka:
 - Pada dada kiri terdapat luka robek dengan panjang sebelas centimeter, melewati bagian atas putting payudara kiri, dalam luka empat centimeter, lebar luka tiga centimeter;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



- Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan Panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter;
- 11) Patah tulang tidak ditemukan pada seluruh tubuh

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul dan luka robek pada dada bagian kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7202-KM-05012024-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan "*bahwa di Poso pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia seseorang bernama Tn. YULIUS MASURU, lahir di Kasiguncu pada tanggal 23 Juli 1994*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADLI MASURU ALIAS FADIL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan menjadi saksi yaitu masalah penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya saudara Yulius Masuru, yang mengakibatkan meninggalnya saudara Yulius Masuru terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Dusun Petirobajo, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya diteras depan bengkel Rusdi Motor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 wita saksi dari arah rumah saksi di kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir dengan menggunakan motor Yamaha Viksion warna biru dengan tujuan membeli minuman gelas dikios begadang didepan penjualan gorengan di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, setelah membeli minuman gelas tersebut saksi pulang, namun saat melewati depan bengkel Rusdi tiba-tiba saksi dilempari batu oleh seseorang dari arah sebelah kanan dari jarak \pm 100 meter, saksipun langsung menoleh kebelakang dan pada saat itu saksi melihat orang tersebut sudah berada

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



di pinggir jalan raya sambil mengangkat tangan seakan-akan memanggil saksi, namun saksi tidak menghiraukan panggilan orang tersebut, setelah saksi sampai di rumah sekitar pukul 00.20 wita tepat di jalan tikungan gereja Betesda, Kelurahan Kasiguncu teman saksi bernama Yusuf Lasudin alias Ucup melintas dari arah Mapane, saksi langsung memanggilnya kemudian saksi bertanya kepadanya “ siapa yang melempar saya tadi “ dan dijawab “ anak-anak disitu “, setelah itu kakak saksi Yulius Masuru berkata “ ayo dan torang pigi liat sapa yang balempar ngana “, setelah itu kami bertiga langsung pergi dengan posisi saksi bersama kakak saksi didepan sedangkan Yusuf Lasudin alias Ucup berada dibelakang, sesampainya didepan bengkel saksi bersama kakak saksi mendapati ada 2 (dua) orang yang berada ditempat tersebut, setelah itu kakak saksi langsung menanyakan kepada kedua orang tersebut bahwa “ siapa yang melempar adekku “, kemudian Terdakwa menjawab “ saya yang lempar kenakah ” seketika itu juga kakak saksi dan Terdakwa langsung beradu mulut berlanjut kesaling memukul satu sama lain, setelah itu kakak saksi Yulius Masuru kembali memukul Terdakwa hingga sampai terjatuh, pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari arah belakangnya, kemudian Terdakwa berdiri kembali melanjutkan perkelahian dengan kakak saksi Yulius Masuru dengan beradu pukulan, selang beberapa menit saksi melihat kakak saksi memegang dada sebelah kiri dengan berlumuran darah hingga kakak saksi terjatuh tepat didepan bengkel dan saksi melihat ditangan Terdakwa sudah memegang pisau pada saat itu juga sarung pisau yang berwarna hitam jatuh dari belakang pinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa sempat mengatakan “maju sini kamu”, dengan nada keras dan Terdakwa mencoba mengejar dan mencoba menusuk saksi dari arah depan sehingga saksi lari dan pergi meminta tolong;

- Bahwa tidak ada masalah sehingga Terdakwa melempar batu, saksi hanya lewat saja;
- Bahwa Yulius Masuru datang ketempat Terdakwa hanya bermaksud bertanya siapa yang melempar batu saksi;
- Bahwa mereka berkelahi satu lawan satu;
- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tidak terlalu terang dikarenakan hanya penerangan dari dalam bengkel yang menerangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau yang dipergunakan Terdakwa menikam Yulius Masuru di rumah saksi;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau yang diperlihatkan kepada saksi, adalah yang dipergunakan menikam Yulius Masuru;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menikam Yulius Masuru;
- Bahwa saksi mengetahui Yulius Masuru meninggal dimana ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau milik siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu:
 - Terdakwa melempar tidak menggunakan batu hanya menggunakan sandal;
 - Terdakwa dikeroyok bukan satu lawan satu;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya;

2. Saksi YUSUF LASUDIN ALIAS UCUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena ia melakukan penganiayaan kepada saudara Yulius Masuru sehingga meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat didepan bengkel sepeda motor Rusdi dijalan Trans Sulawesi Dusun Pattirobajo, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember sekitar pukul 00.10 wita, saksi dari rumah menggunakan motor dengan tujuan membeli rokok dikios begadang didepan penjualan gorengan di Kelurahan Mapane, setelah membeli rokok saksi kembali dengan tujuan rumah saksi di depan GKST Kelurahan Kasiguncu, pada saat dijalan tikungan gereja Betesda saksi di panggil oleh Fadli Masuru kemudian saksi berhenti dan Fadli Masuru bertanya " ngana lia orang didepan Aliah " saksi jawab " iya orang disitu ", saksi tanya lagi " kenapa ", dan dijawab oleh Fadli Masuru "saya dilempar", setelah itu saksi diajak oleh Yulius Masuru untuk pergi ke Aliah di Kelurahan Kasiguncu, kemudian kami bertiga pergi ke Aliah dengan posisi saksi balik lagi menuju Aliah dengan menggunakan motor yang saksi gunakan, sedangkan Yulis Masuru berboncengan dengan adiknya Fadli Masuru dengan menggunakan motor vixon dengan posisi mereka duluan saksi dibelakang setelah itu berjarak 10 meter dari arah bengkel saksi melihat Terdakwa dan Yulius Masuru sedang beradu mulut dan saksi berusaha mendekat setelah saksi berjarak 3 meter saksi melihat Terdakwa dan Yulius keduanya saling memukul dan saksi melihat Terdakwa jatuh

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



dan pada saat itu saksi melihat Fadli memukul Terdakwa, setelah itu Fadli bergeser kearah samping dan Terdakwa bangun kembali setelah itu Terdakwa dan Yulius kembali lagi saling memukul, namun betapa menit kemudian saksi melihat Yulius Masuru sudah dalam keadaan posisi tangannya sudah memegang badan bagian atas tepatnya bagian dada sontah perhatian saya langsung tertuju pada Terdakwa, seketika itu juga saksi melihat berupa sarung pisu warna hitam jatuh dari samping sebelah kanan Terdakwa dan saksi melihat Yulis Masuru sudah tersungkur ketanah dengan kondisi bersimpah darah, setelah itu saksi melihat Terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah pisau ditangan kanannya sambil mengatakan “ maju sini kamu ” dengan nada keras, melihat hal tersebut saksi langsung lari menuju kearah Mapane untuk mengamankan diri, sekitar 15 menit saksi kembali ketempat kejadian dan saksi melihat sudah ada beberapa orang diantaranya yang saksi kenal orang tua Terdakwa;

- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tidak terlalu terang dikarenakan hanya penerangan dari dalam bengkel yang menerangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah pisau diperlihatkan adalah yang dipergunakan menikam Yulius Masuru;
- Bahwa saksi mengetahui Yulius Masuru meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Yulius Masuru membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau (barang bukti diperlihatkan berupa pisau), dirumah Yulius Masuru;
- Bahwa saksi melihat sarung pisau jatuh disamping Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa pada saat Yulius Masuru dan Fadli Masuru pergi kebengkel, tidak sempat pamit kepada orang tuanya, mereka langsung spontan pergi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Yulius Masuru, yang saksi lihat Yulius Masuru sudah bersimpah darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu:
 - Bahwa sarung pisau tidak jatuh disebelah kanan Terdakwa;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya;

3. Saksi YANSEN MASURU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena ia melakukan penganiayaan kepada anak saksi Yulius Masuru sehingga meninggal dunia;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat didepan bengkel

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Rusdi dijalan Trans Sulawesi Dusun Pattirobajo, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

- Bahwa sebelumnya Yulius anak saksi tidak pernah ada musuh dengan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember sekitar pukul 01.30 wita, saksi sementara tidur isteri saya sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 berteriak " mati Yulius so dibunuh setelah mendapat informasi tersebut isteri dan anak saksi Yanris menuju ke Puskesmas Mapane melihat keadaan anak saksi Yulius dan setelah mereka sampai anak saksi sudah meninggal dunia disitu anak saksi Yanris bertemu dengan orang tua yang penuh darah dimuka dan bajunya dan bertanya siapa yang membunuh kita "pe adek dan dijawab orang tua tersebut saya punya anak tikam" setelah itu orang tua tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi Puskesmas Mapane tetapi ia bertemu lagi dengan isteri saksi dan melihat orang tua tersebut ada darah dimukanya dan dibajunya dan ditanya siapa yang membunuh anak saksi dan orang tua tersebut menjawab "saya ape anak yang tikam dia" tidak lama anak saksi Yanris kembali kerumah dan saksi tanya bagaimana keadaan yulis dan dijawab papa yulius sudah meninggal dunia selanjutnya saksi bersama dengan Yanris berangkat ke Puskesmas Mapane, sesampai di Puskesmas Mapane saksi langsung masuk dalam ruangan dan saksi melihat anak saksi Yulis sudah meninggal dunia badannya sudah kaku mulutnya terbuka, dan terdapat luka robek bagian dada kiri dan seluruh badannya bersimbah darah, saksi bertanya kepada petugas puskesmas yang ada dalam ruangan bagaimana keadaan anak saksi Yulius dan dijawab ia sudah tidak bernyawa lagi lalu petugas puskesmas membersihkan dan menjahit lukanya dibagian dada kiri korban, selanjutnya anak saksi yulius dibawah ke Rumah Sakit Umum Poso dan saat itu saksi pergi ke polsek untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah selesai melapor ke Polsek saksi kembali ke Rumah Sakit Umum Poso dan melihat anak saksi Yulius di kamar jenazah namun petugas belum membolehkan saksi masuk kamar jenazah setelah diperbolehkan masuk saksi melihat anak saksi sudah diatas tempat jenazah anak isteri Yulis menyampaikan bahwa papa ada luka dikepala dan bagian belakang Yulius setelah itu kami membawa pulang jenazah Yulis ke Desa Pantagolemba dirumah orang tua isterinya dan dimakamkan di Kelurahan Kasiguncu;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan almarhum Yulius;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat di rumah barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Yulius memiliki atau memegang pisau tersebut;
- Bahwa yang saksi rasakan saat ini sedih karena anak saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi atau keluarga lainnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa atau Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah meminta maaf lewat Pendeta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUSTIAMAN ALIAS AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditikam oleh Terdakwa, dan sekarang orang yang ditikam oleh Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa penikaman terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Dusun Petirobajo, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya diteras depan bengkel Rusdi motor;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah kemudian datang Sulhan Islami Faza memanggil saksi dengan mengatakan “ Om Muh. Fauzan Arrahman alias Aco dikeroyok, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar lari kearah depan bengkel Rusdi;
- Bahwa saksi kebengkel Rusdi sendirian, Sulhan Islami Faza menyusul dari belakang;
- Bahwa setelah sampai dibengkel, saksi melihat korban sudah jatuh;
- Bahwa saksi melihat ada luka didadanya;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada orang lain yang saksi lihat;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Mapane oleh Terdakwa dan saksi Sulhan Islami Faza menggunakan motor milik saksi Dani;
- Bahwa setelah korban sampai di Puskesmas Mapane, korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia malam itu juga karena Polisi dari Polsek datang mengambil Terdakwa untuk dibawa ke Polres Poso;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 30 meter;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di Penyidik kepada saksi pada poin ke-6;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di Penyidik pada poin ke-9;
- Bahwa mengangkat korban ke atas motor dan dibawah ke Puskesmas Mapane adalah inisiatif saksi;
- Bawa pada waktu saksi datang korban dalam keadaan tergeletak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Sulhan Islami Faza membawa korban ke Puskesmas Mapane, saksi tetap ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menikam korban menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak yakin kalau pisau yang dipergunakan Terdakwa menikam korban adalah pisau milik korban, karena setelah Terdakwa pulang sekolah Terdakwa sudah dibengkel;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Puskesmas Mapane, saksi tidak melihat barang bukti berupa pisau, saksi melihat fotonya di penyidik;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat barang bukti berupa pisau;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto pisau barang bukti di Kejaksaan Poso;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan di persidangan adalah sama dengan foto yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan visum et repertum yang dibuat oleh dr. Dian Permatajaya Rimi, saksi menyatakan pada waktu saksi datang korban sudah tergeletak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau diambil Terdakwa darimana;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa muncul dari samping rumah tentunya dan korban tergetak didepan bengkel;
- Bahwa saksi sering pergi bengkel, dan lakban ada dibengkel dipergunakan untuk melakban kabel-kabel;
- Bahwa benar pisau ini pernah hilang dan ditemukan di muka sekolah SMP;
- Bahwa pada waktu Terdakwa keluar dari samping rumah tantunya, Terdakwa tidak memegang pisau;
- Bahwa jarak dari rumah tante Terdakwa dengan sekolah \pm 50 meter;
- Bahwa pisau ditemukan di Puskesmas;
- Bahwa kalau ke Puskesmas Mapane ada sekolah SMP dilewati;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Terdakwa, apakah ada lebam-lebam dimukanya atau badannya, saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk celcius dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan melingkar temporary culturecon celcius dan pada bagian belakang terdapat tulisan temporary culture celcius adalah baju milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahui milik siapa;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pisau didapat di depan sekolah SMP dan sarungnya di dapat di Puskesmas karena mendengar ceritera orang;
 - Bahwa siapa nama orang yang menceritakan saksi sudah lupa;
 - Bahwa Terdakwa keluar dari rumah pada sekitar pukul 19.00 wita hanya sendiri;
 - Bahwa di bengkel tidak pernah ada pisau, dan kalau Terdakwa keluar dari rumah, ia tidak membawa pisau;
 - Bahwa di tempat kejadian hanya ada saksi, Terdakwa dan Sulhan Islami Faza alias Faza;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek, hanya pulang ganti bajunya;
 - Bahwa dari pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita, Terdakwa tidak pernah kembali kerumah;
 - Bahwa dirumah Terdakwa punya kamar sendiri;
 - Bahwa saksi sering pergi masuk dan memeriksa kamar Terdakwa, tidak ada pisau;
 - Bahwa kalau dirumah Terdakwa sering tidak menggunakan baju karena sudah kebiasaan;
 - Bahwa kalau Terdakwa keluar menggunakan motor, ia tidak menggunakan baju;
 - Bahwa ada upaya dari pihak keluarga Terdakwa untuk memberi santunan kepada keluarga korban, yaitu menghubungi ketua RT dan Pendeta dengan maksud untuk meminta maaf tetapi kami tidak pernah dihubungi jadi kami tidak mengetahui bagaimana jalan keluarnya;
 - Bahwa benar Terdakwa datang dari Kalimantan baru 1 (satu) bulan;
 - Bahwa antara Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa di Kalimantan selama 1(satu) tahun dan kerja di perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa kembali dari Kalimantan karena rindu sama orang tua sambil menunggu panggilan dari Bandung untuk ditraining;
 - Bahwa saksi mengetahui posisi Bengkel di posisi pinggir jalan raya sedangkan rumah saksi didalam lorong bengkel;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa muncul dari samping rumah tantenya bajunya masih bersih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi SUKAMDANI ALIAS DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan kepersidangan, yaitu pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita saksi lewat didepan bengkel motor Rusdi dijalan Trans Sulawesi Dusun Patirobajo, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel Rusdi, saksi melihat ada orang tergeletak ada luka robek didada sebelah kiri;

- Bahwa saksi melihat korban dari jarak ± 1 meter pada waktu korban dalam posisi terlentang ditanah, dan luka di bagian kepala saksi tidak melihat;
 - Bahwa pada waktu saksi datang yang ada ditempat kejadian adalah saksi, Terdakwa, Sulhan Islami Faza alias Faza dan orang tua Terdakwa (Agus);
 - Bahwa pada waktu saksi datang, Terdakwa tidak memegang benda tajam;
 - Bahwa pada waktu saksi datang, saksi tanya kenapa ini tetapi Terdakwa hanya diam saja, dan Agus bapak Terdakwa mengurus korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban, tapi sudah lupa Namanya dan sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa posisi korban terlentang di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa ada berdiri disekitaran korban, memeriksa korban, dan saksi diminta tolong mengangkat korban, saksi kasih berdiri korban tetapi sudah tidak bisa berjalan dalam dalam keadaan tidak sadar;
 - Bahwa saksi ikut ke Puskesmas dan yang mengantar adalah Terdakwa dan Sulhan Islami Faza alias Faza menggunakan motor saksi, dan saksi menggunakan motor Sulhan Islami Faza alias Faza, karena pada waktu itu motor saksi sudah terputar arah, dan setelah sampai di Puskesmas korban langsung diperiksa;
 - Bahwa saksi jarang ke bengkel hanya lewat saja, dan ditempat kejadian saksi tidak melihat pisau;
 - Bahwa pada waktu itu korban menggunakan baju berwarna hitam ada robek didada sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengangkat korban dari motor, karena saksi sampai di Puskesmas Mapane korban sudah di atas tandu;
 - Bahwa mengenai memar-memar dimuka atau dibadan Terdakwa saksi tidak memperhatikan;
 - Bahwa saksi tidak melihat pisau di atas dashboard motor;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena kami satu kampung;
 - Bahwa saksi tidak mengenal korban;
 - Bahwa keseharian Terdakwa orangnya baik tidak pernah ada masalah dengan orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi SULHAN ISLAMI FAZA ALIAS FAZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan kepersidangan yaitu pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama Terdakwa duduk didepan bengkel Rusdi kemudian lewat Fadil dengan menggunakan motor, baru Terdakwa menyampaikan bahwa dia ini kalau lewat selalu ribut motornya dan saksi jawab itu Fadil;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penikaman, dan yang ditikam oleh Terdakwa saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat korban ditikam oleh Terdakwa, karena pada waktu korban datang bertemu pertama dengan saksi dengan mengatakan "siapa yang melempar adik saya" dan saksi menjawab "saya tidak mengetahui" baru datang Terdakwa dengan mengatakan "saya" setelah itu korban langsung memukul Terdakwa dan mereka berkelahi, saksi langsung lari kerumah Terdakwa untuk memberitahkan kepada bapaknya (Agus) bahwa Fauzan alias Aco dikeroyok tetapi setelah saksi datang korban sudah tergeletak;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa yang mengangkat korban ke atas motor adalah Bapak Terdakwa (Agus);
- Bahwa pada waktu saksi datang jaraknya dengan korban sudah tergeletak, hanya jarak 2 (dua) langkah;
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban karena darah sudah banyak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membuka baju, dan saksi bertanya "kenapa ini", tetapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa yang mengantar korban ke Puskesmas Mapane adalah saksi bersama dengan Terdakwa, Terdakwa yang menyetir motor saksi yang menahan korban dari belakang;
- Bahwa pada waktu diatas motor, korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pisau, dan saksi tidak tahu apakah pisau ada di dashboard motor, karena bukan saksi yang menyetir motor;
- Bahwa terjadinya penganiayaan, awalnya saksi dan Terdakwa duduk dibengkel Rusdi, lewat Fadil dengan menggunakan motor selanjutnya Terdakwa memberitahkan kepada saksi dengan mengatakan "dia ini kalau lewat ribut motornya" lalu saksi jawab Fadil itu, kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau lewat ribut lagi motornya saya mau lempar" lalu saksi mengatakan "jangan" tidak lama kemudian lewat lagi Fadil dengan menggunakan motornya yang menggunakan knalpot yang besar dan saksi melihat Terdakwa melempar sandal kearah Fadil yang sedang lewat tetapi tidak kena, dan saksi melihat Fadil mulai pelan menghendari motornya tetapi tidak berhenti tetapi hal tersebut saksi tidak menghiraukan lagi, selang 15 (lima belas) menit datang korban berboncengan dengan Fadil

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



dan Fadil turun dari motor, sedang korban di atas motor, Fadil mengatakan “siapa tadi yang melempar saya” lalu saksi menjawab “saya tidak mengetahui”, tetapi terdakwa yang ada disamping saksi mengatakan “saya” disitu saksi melihat korban turun dari motor dan langsung memukul Terdakwa, saat itu saksi langsung lari ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa Terdakwa dikeroyok orang, bapak Terdakwa menjawab berapa orang yang keroyok dan orang darimana dan saksi jawab “orang Kasiguncu”, setelah itu bapak Terdakwa langsung lari ke bengkel dan saksi mengikuti tetapi lewat jalan lain, setelah sampai di depan bengkel saksi melihat ada bapak Terdakwa (Agus), Terdakwa, Dani dan Korban tetapi korban sudah dalam keadaan tergeletak dan bajunya sudah bersimbah darah, setelah itu bapak Terdakwa (Agus) dan Terdakwa mengangkat korban dinaikan ke atas motor, bapak Terdakwa menyuruh saksi memegang korban dan Terdakwa yang menyetir motor dan kami berboncengan tiga ke Puskesmas Mapane, setelah sampai di Puskesmas Mapane Terdakwa langsung mengangkat korban masuk ke dalam Puskesmas, tetapi saksi tidak ikut hanya mencuci tangan saksi di depan IGD Puskesmas Mapane, setelah saksi mencuci tangan saksi keperkiran dan bertemu dengan Dani, setelah itu saksi dan Dani berjalan kebawah disitu ada bengkel disitu saksi dan Dani baring-bering tidak lama datang Fikar lalu baring dekat saksi dan memperlihatkan handphonenya rekaman korban yang ada di Puskesmas, dalam video tersebut saksi melihat jahitan disekitaran dada korban, tidak lama bapak saksi datang menjemput saksi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa korban dan adiknya tidak memegang pisau;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan korban;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa mengantar korban ke Puskesmas Mapane, Terdakwa tidak memakai baju;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak lari kalau dia dikeroyok, karena pada waktu itu posisi jalan sempit;
- Bahwa ketika foto tempat kejadian diperlihatkan kepada saksi tersebut, saksi tidak menjawab;
- Bahwa baju Terdakwa ada darah sedangkan dia tidak memakai baju, karena bajunya disimpan dibahunya;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi pergi membeli rokok bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berapa lama jaraknya dari saksi membeli rokok sampai kejadian, saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada waktu Fadil lewat, Terdakwa sudah tidak memakai baju;
- Bahwa dibengkel ada lampu, tempat kejadian tidak terlalu jelas;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu adik korban datang, mereka tidak berhadapan dengan Terdakwa, pada waktu Terdakwa dipukul posisinya duduk;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa dipukul, Terdakwa tidak jatuh;
 - Bahwa korban memakai baju hitam kalau adiknya saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa tidak ada barang maupun yang menonjol dipinggang korban dan adiknya;
 - Bahwa pada waktu korban datang bersama adiknya, tidak ada berbau alkohol;
 - Bahwa tidak ada benda yang jatuh dari Terdakwa dan disekitaran rumah Terdakwa dan bengkel ada anak kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melempar adik korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Fauzan Arrahman Alias Oca di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Yulius sehingga meninggal dunia, yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat dijalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya dibengkel Rusdi motor dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau menggunakan tangan kanan kearah korban;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 00.20 wita Terdakwa dengan Faza pergi ke bengkel Rusdi nongkrong, pada sekitar pukul 01.10 wita, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya mengendarai motor v-xion dengan menggunakan knalpot bogar karena Terdakwa kesal karena ribut Terdakwa mengambil sandal Terdakwa yang bagian kanan lalu Terdakwa melempar pengendara motor tersebut, pada pukul 01.30 wita datang kembali pengendara motor v-xion bersama dengan kedua temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya 1 (satu) orang pengendara motor beat, kemudian 2 (dua) orang yang mengendarai motor v-xion datang menghampiri Terdakwa dan yang mengendarai motor beat tetap posisinya berada di atas motornya, selanjutnya 2 (dua) orang yang mengendari motor v-xion mendatangi Faza yang sementara duduk didego-dego atau tempat duduk Terdakwa nongkrong dan salah satu dari mereka bertanya "siapa yang melempar saya tadi sandal" kemudian Faza mengatakan "saya tidak tahu" kemudian Terdakwa datang dari belakang mengatakan "saya kenapa" kemudian mereka langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa terjatuh kemudian terguling-guling dan mendapat pisau dan

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



pisau tersebut Terdakwa cabut pisau baru Terdakwa menyerang korban secara membabi buta;

- Bahwa Terdakwa cabut pisau, karena Terdakwa pikir kalau Terdakwa mencabut pisau mereka tidak akan menyerang lagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerang begitu saja secara membabi buta sambil tutup mata tetapi begitu Terdakwa membuka mata Terdakwa korban sudah memegang dadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak minta divisum karena Terdakwa merasa kasihan kalau Terdakwa melapor kakaknya sudah meninggal dunia baru adeknya lagi ditahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel Rusdi sejak Terdakwa tamat sekolah tetapi Terdakwa pernah ke Kalimantan mencari kerja akhirnya kembali lagi dan kerja dibengkel Rusdi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan Terdakwa di Penyidik pada poin ke-10;
- Bahwa pada waktu Terdakwa saling berebut pisau dengan korban dari pinggang korban, tangan Terdakwa tidak ada yang luka, karena pisau tersebut masih dalam sarungnya;
- Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan visum et repertum, Terdakwantidak menusuk, hanya membabi buta saja untuk mengayunkan pisau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa pisau didapat di depan sekolah SMP, karena barang bukti tersebut Terdakwa kumpul didepan pagar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa maksud Terdakwa melempar dengan sandal supaya jangan dia gas-gas motornya;
- Bahwa disekitar bengkel ada anak kecil baru berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa tidak memakai baju, dan sebelum melempar dengan sandal, Terdakwa juga tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto ke-5 yang diperlihatkan kepada Terdakwa, karena tempatnya sempit sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa pukul 20.30 wita, dan bertemu dengan Faza pukul 23.00 wita;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Faza dengan kejadian jangka waktunya masih lama karena pada waktu Terdakwa bertemu dengan Faza Terdakwa langsung ke betania nonton orang dero, setelah Terdakwa kembali dari Betania baru kejadian;
- Bahwa pada waktu terjadi penikaman baju Terdakwa simpan di dego-dego;

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RISAL MALIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dimana dirumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pada pukul 01.30 wita;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian ± 100 meter;
 - Bahwa saksi datang ditempat kejadian tetapi sudah tidak ada orang, tinggal saksi melihat darah;
 - Bahwa yang memberitahukan kalau ada kejadian pada malam itu adalah isteri saksi;
 - Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa ke Polsek Poso Pesisir untuk mengamankan diri dan melaporkan kejadian;
 - Bahwa pada pukul 02.00 dini hari isteri saksi yang bernama Sarmini ditelpon oleh bapak Terdakwa untuk membawa korban ke Puskesmas, disitu isteri saksi membangunkan dan saksi langsung mengambil mobil, tetapi setelah sampai di Puskesmas saksi melihat Terdakwa mondar-mandir dan bertanya bagaimana ini, jadi saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Poso Pesisir untuk mengamankan, isteri saksi dan ibu Terdakwa tetap di Puskesmas;
 - Bahwa benar didepan bengkel tempat terbuka;
 - Bahwa pada waktu saksi mengantar Terdakwa ke Polsek, Terdakwa mengatakan ia menikam orang tetapi pisaunya mereka;
 - Bahwa pada waktu saksi datang ditempat kejadian, saksi mengetahui kalau ada 2 (dua) tempat bercak darah;
 - Bahwa ada 2 (dua) tempat bercak darah, menurut saksi tempat Terdakwa jatuh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi motor pada waktu dibawa Terdakwa ke Puskesmas;
 - Bahwa pada waktu saksi membawa Terdakwa ke Polsek, Terdakwa mengatakan kejadian ini cepat sekali;
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek, saksi langsung pulang;
 - Bahwa pada waktu saksi pulang dari Polsek, saksi lewat ditempat kejadian, saksi masih melihat darah dibawah aspal tidak jauh dari teras bengkel;
 - Bahwa disekitar bengkel, saksi melihat ada meja, ada tong sampah, kursi dan kardus tempat oli;
 - Bahwa saksi membenarkan foto 24 kejadian kepada saksi A de charge, posisi darah ditempat kejadian;
 - Bahwa rumah saksi agak masuk kedalam;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



- Bahwa penerangan ditempat kejadian terang karena ada lampu teras tetapi agak kekuningan;
 - Bahwa pada waktu saksi keluar dari rumah saksi, saksi tidak memperhatikan lagi, hanya melihat ada Police line;
 - Bahwa pada waktu rekonstruksi, saksi tidak memperhatikan apakah masih ada dos-dos;
 - Bahwa pada waktu rekonstruksi saksi berdiri sejajar dengan bengkel tetapi saksi berjarak ± 7 meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi KAMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada waktu kejadian saksi berada dirumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2023 sekitar pada pukul 01.30 wita;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian ± 100 meter;
 - Bahwa saksi tidak mendatangi ditempat kejadian;
 - Bahwa mengenai perkara Terdakwa ini saksi hanya mendengar keterangan dari Faza;
 - Bahwa ditempat kejadian ada dua dos disamping bengkel, tetapi saksi tidak memperhatikan isinya;
 - Bahwa bengkel tidak dipagar;
 - Bahwa mengetahui Terdakwa disidang karena masalah perkelahian;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perkelahian, pada paginya setelah kejadian dari Faza;
 - Bahwa setelah diperlihatkan gambar nomor 4 kepada saksi, rumah saksi agak ke dalam;
 - Bahwa di tempat kejadian benar ada 2 (dua) tempat darah dekat pinggir jalan dan dekat bengkel;
 - Bahwa saksi datang ditempat kejadian pukul 07.00 wita;
 - Bahwa pada waktu saksi datang tidak ada kendaraan lain, hanya pada waktu itu sudah ada Polisi datang dari Polsek Poso Pesisir untuk memasang Police line;
 - Bahwa dari Kelurahan tidak ada yang datang ditempat kejadian;
 - Bahwa Faza dan adik korban baru datang ditempat kejadian sorenya untuk ditanya kejadian;
 - Bahwa pada waktu ditanyakan kejadian sama Faza, Faza menjawab tidak disertai gerakan, menjawab biasa saja;
 - Bahwa pada waktu Faza ditanya oleh Polisi adik korban diam saja;
 - Bahwa saksi tidak mendengar apakah ada ditanyakan masalah pisau;
 - Bahwa saksi tidak mendengar semuanya yang ditanyakan kepada Faza, karena saksi berdiri agak jauh;
 - Bahwa dilakukan rekonstruksi ditempat kejadian sekitar pukul 14.00 wita;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rekonstruksi, saksi tidak memperhatikan apakah masih ada dos-dos;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi RAHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal korban bernama Lius ±1 tahun, dan tidak satu kampung;
 - Bahwa selama saksi bergaul dengan korban, saksi pernah bermasalah dengan dia/berkelahi di pesta nikah karena ia ribut kemudian saksi menarik rambutnya baru pukul;
 - Bahwa hanya mengenal korban pada waktu saksi berkelahi dengan dia di pesta;
 - Bahwa yang membuat saksi hadir sebagai saksi A de charge dalam persidangan hari ini, saksi tidak menjawab;
 - Bahwa saksi pernah berkelahi dengan korban, karena pada waktu di pesta korban bertengkar dengan sepupu saksi;
 - Bahwa dari peristiwa tersebut, kami sudah berdamai;
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa ini yang saksi dengar masalah keributan karena saksi sebagai Lurah Kabalo jadi kalau ada masalah diposting disitulah saksi mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa secara pribadi;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berkelahi dengan korban;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa berkelahi dengan korban, saksi belum menjadi Lurah;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa dan korban;
 - Bahwa saksi mengenal korban setelah berkelahi, dan pada waktu terjadi pembunuhan, saksi tidak ada;
 - Bahwa dulu Tabalu dengan Kasiguncu merupakan satu Desa;
 - Bahwa Tipikal korban, tidak suka membawa senjata tajam, hanya ribut saja;
 - Bahwa saksi tidak mengenal adik korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi MOH JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi pernah datang ke tempat kejadian setelah ditelpon oleh anggota Polsek, tetapi setelah saksi tiba ditempat kejadian sudah ada kepolisian Polsek Poso Pesisir;
 - Bahwa setelah saksi datang ditempat kejadian saksi melihat ada dua tempat darah didekat bengkel;
 - Bahwa pada waktu saksi datang, tidak ada orang lain;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



- Bahwa tempat kejadian merupakan ruang terbuka, dan memungkinkan Terdakwa bisa berlari, tetapi kalau Terdakwa lari bisa jatuh;
- Bahwa terhadap foto nomor 01, yang diperlihatkan di persidangan, pada waktu saksi sampai ditempat kejadian, saksi berada disebelah tetapi diluar dari garis police line;
- Bahwa didepan ada dos dan ada kursi;
- Bahwa terhadap foto nomor 28, yang diperlihatkan di persidangan pada waktu saksi datang ditempat kejadian tidak ada orang, dan masih sama dengan gambar ini keadaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang plastik warna putih yang panjang pisau dan gagangnya berukuran 30 (tiga puluh) centimeter beserta sarungnya yang terbuat dari bahan kayu dibalut lakban warna hitam dengan panjang sarung pisau 23 (dua puluh tiga) centimeter dan dibilah pisau terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bertuliskan ADT VOLVO A 40 HPMU hasta panca mandiri utama yang berlumuran darah dan terdapat sobekan disisi kiri bagian dada yang panjangnya 15 (lima belas) centimeter;
3. 1 (satu) Lembar celana pendek merk Levis quality clothing warna biru yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) Lembar celana dalam warna coklat bertuliskan GUDA yang berlumuran darah;
5. 1 (satu) Buah jam tangan warna hitam merk SKMEI;
6. 1 (satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna hitam yang ada bercak darah;
7. 1 (satu) Buah macis gas;
8. 1 (satu) Bungkus rokok merk CRISTAL CAFFE LATE;
9. 3 (tiga) Gelas minuman Ginseng Power F;
10. Sampel darah yang ditemukan di TKP;
11. 1 (satu) Pasang sandal jepit merk INK AYNI warna biru navy;
12. 1 (satu) Lembar baju warna putih yang berlumuran darah merk CELCIUS pada bagian depan dibagian dada sebelah kiri terdapat tulisan melingkar TEMPORARI CULTURECON CELCIUS dan pada bagian belakang terdapat tulisan TEMPORARI CULTURE CELCIUS;
13. 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru Merk LOIS;
14. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-Xion warna biru tua dengan No. Rangka: MH3RG1810GK289550 dan No. Mesin: G3E7E-0291216;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/01.052/S.VISUM/PKM.MPN/2024, tanggal 19 Desember 2023, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DIAN PERMATA JAYA RIMI sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Mapane;
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 7202-KM-05012024-0009 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muh. Fauzan Arrahman Alias Oca diajukan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap korban alm. Yulius Masuru, sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.30 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita menuju ke bengkel Rusdi Motor yang terletak Jln. Trans Sulawesi Dusun Petirobajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk nongkrong;
- Bahwa pukul 23.00 wita saksi Sulhan Islami Faza Alias Faza datang ke bengkel Rusdi Motor, setelah bertemu mereka langsung ke Betania nonton orang dero, setelah selesai mereka kembali ke bengkel Rusdi Motor lagi, dengan kondisi Terdakwa tidak mengenakan baju;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 01.10 wita, ketika Terdakwa dan Saksi Faza sedang nongkrong di depan bengkel Rusdi Motor, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya (Saksi Fadli Masuru Alias Fadil yang merupakan adik korban alm. Yulius Masuru) mengendarai motor v-xion dengan menggunakan knalpot bogar;
- Bahwa Terdakwa kesal karena ribut, sehingga Terdakwa mengambil sandal Terdakwa yang bagian kanan lalu Terdakwa melempar pengendara motor yaitu Saksi Fadli tersebut supaya jangan dia gas-gas motornya, namun tidak dihiraukan dan saksi Fadil pulang ke rumahnya di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
- Bahwa setelah saksi Fadil sampai dirumah sekitar pukul 00.20 wita tepat di jalan tikungan gereja Betesda, Kelurahan Kasiguncu teman saksi Fadil yaitu saksi Yusuf Lasudin alias Ucup melintas dari arah Mapane, saksi Fadil langsung memanggilnya kemudian saksi Fadil bertanya kepadanya “ siapa yang melempar saya tadi “ dan dijawab “ anak-anak disitu “, setelah itu

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



kakak saksi Fadil, yaitu korban alm. Yulius Masuru berkata “ayo dan torang pigi liat sapa yang balempar ngana”, setelah itu mereka bertiga langsung pergi dengan posisi saksi Fadil bersama kakaknya yaitu korban alm. Yulius didepan mengendarai sepeda motor v-xion, sedangkan saksi Ucup berada dibelakang mengendarai sepeda motor beat;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, sesampainya didepan bengkel saksi Fadil bersama korban alm. Yulius menghampiri saksi Faza dan Terdakwa yang sedang nongkrong duduk didego-dego, sedangkan saksi Ucup tetap berada di atas sepeda motornya, setelah itu korban alm. Yulius menanyakan kepada saksi Faza dan Terdakwa “siapa yang melempar adekku”, kemudian saksi Faza mengatakan “saya tidak tahu” sedangkan Terdakwa menjawab “saya yang lempar kenakah” seketika itu alm. Yulius dan Terdakwa langsung beradu mulut, kemudian berlanjut terjadi perkelahian saling memukul satu sama lain, hingga Terdakwa terjatuh berguling-guling, dan pada saat itu terdakwa berusaha mendapat pisau yang ada di pinggang korban alm. Yulius dengan saling merebut pisau antara Terdakwa dengan korban alm. Yulius, dan setelah berhasil mencabut pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyerang korban secara membabi buta dan mengenai dada sebelah kiri korban alm. Yulius, hingga mengeluarkan darah dan korban alm. Yulius memegang dadanya, kemudian Terdakwa sempat mengatakan “maju sini kamu”, selanjutnya saksi Fadil melarikan diri dan pergi meminta tolong;

- Bahwa saksi Faza yang melihat mereka adu mulut dan terjadi perkelahian, kemudiannya saksi saksi Faza, lari ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa yaitu saksi Agustaman Alias Agus dan mengatakan “Om, Muh. Fauzan Arrahman alias Aco dikeroyok”, mendengar hal tersebut saksi Agus langsung keluar lari kearah depan bengkel Rusdi, sedangkan saksi Faza menyusul dari belakang;

- Bahwa setelah sampai dibengkel, saksi Agus melihat korban sudah jatuh, ada luka didadanya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Mapane oleh Terdakwa dan saksi Faza menggunakan motor milik saksi Sukamdani Alias Dani, setelah korban sampai di Puskesmas Mapane, korban sudah tidak bergerak;

- Bahwa malam itu juga Polisi dari Polsek datang mengambil Terdakwa untuk dibawa ke Polres Poso;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/01.052/S.VISUM/PKM.MPN/2024, tanggal 19 Desember 2023, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DIAN PERMATA JAYA RIMI sebagai dokter pemerintah

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Mapane, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Korban YULIUS MASURU sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Pasien masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa (Jenazah);

- 1) Pakaian Mayat;
 - Mayat tanpa memakai baju;
 - Mayat menggunakan celana pendek jeans berwarna biru, celana dalam berwarna coklat dengan karet berwarna putih bertuliskan GUDA;
- 2) Belum terdapat kaku mayat;
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, ras Pamona, berumur dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, memiliki tato bergambar Jin dan Bunga Mawar pada kaki kanan;
- 4) Panjang tubuh serratus enam puluh delapan centimeter;
- 5) Rambut berwarna hitam lurus, Panjang lima centimeter;
 - Alis mata berwarna hitam tumbuh lurus;
 - Bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus;
- 6) Kedua mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;
 - Kedua selaput mata jernih;
 - Kedua teleng mata bulat berwarna hitam, berdiameter lima centimeter;
 - Kedua tirai mata berwarna coklat;
 - Kedua selaput bola mata putih;
 - Kedua selaput kelopak mata berwarna merah muda;
- 7) Hidung sedang, telinga biasa, mulut tertutup;
- 8) Gigi geligi lengkap;
- 9) Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa;
- 10) Luka-luka:
 - Pada dada kiri terdapat luka robek dengan panjang sebelas centimeter, melewati bagian atas putting payudara kiri, dalam luka empat centimeter, lebar luka tiga centimeter;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan Panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter;
- 11) Patah tulang tidak ditemukan pada seluruh tubuh

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul dan luka robek pada dada bagian kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7202-KM-05012024-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan "*bahwa di Poso pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia seseorang bernama Tn. YULIUS MASURU, lahir di Kasiguncu pada tanggal 23 Juli 1994*";

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Muh. Fauzan Arrahman Alias Oca yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan perbuatan, harus menghendaki serta menginsyafi perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam perkara a quo yaitu terdakwa dalam melakukan, benar-benar menghendaki matinya orang lain dalam hal ini korban alm. Yulius Masuru, atau setidaknya terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dipastikan atau kemungkinan besar akan mengakibatkan orang dalam hal ini korban alm. Yulius Masuru meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.30 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita menuju ke

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Rusdi Motor yang terletak Jln. Trans Sulawesi Dusun Petirobajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk nongkrong, kemudian pada pukul 23.00 wita saksi Sulhan Islami Faza Alias Faza datang ke bengkel Rusdi Motor, setelah bertemu mereka langsung ke Betania nonton orang dero, setelah selesai mereka kembali ke bengkel Rusdi Motor lagi, dengan kondisi Terdakwa tidak mengenakan baju;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 01.10 wita, ketika Terdakwa dan Saksi Faza sedang nongkrong di depan bengkel Rusdi Motor, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya (Saksi Fadli Masuru Alias Fadil yang merupakan adik korban alm. Yulius Masuru) mengendarai motor v-xion dengan menggunakan knalpot bogar, Terdakwa kesal karena ribut, sehingga Terdakwa mengambil sandal Terdakwa yang bagian kanan lalu Terdakwa melempar pengendara motor yaitu Saksi Fadli tersebut supaya jangan dia gas-gas motornya, namun tidak dihiraukan dan saksi Fadil pulang ke rumahnya di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa setelah saksi Fadil sampai di rumah sekitar pukul 00.20 wita tepat di jalan tikungan gereja Betesda, Kelurahan Kasiguncu teman saksi Fadil yaitu saksi Yusuf Lasudin alias Ucup melintas dari arah Mapane, saksi Fadil langsung memanggilnya kemudian saksi Fadil bertanya kepadanya “ siapa yang melempar saya tadi “ dan dijawab “ anak-anak disitu “, setelah itu kakak saksi Fadil, yaitu korban alm. Yulius Masuru berkata “ ayo dan torang pigi liat sapa yang balempar ngana “, setelah itu mereka bertiga langsung pergi dengan posisi saksi Fadil bersama kakaknya yaitu korban alm. Yulius didepan mengendarai sepeda motor v-xion, sedangkan saksi Ucup berada dibelakang mengendarai sepeda motor beat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.30 wita, sesampainya didepan bengkel saksi Fadil bersama korban alm. Yulius menghampiri saksi Faza dan Terdakwa yang sedang nongkrong duduk didego-dego, sedangkan saksi Ucup tetap berada di atas sepeda motornya, setelah itu korban alm. Yulius menanyakan kepada saksi Faza dan Terdakwa “siapa yang melempar adekku“, kemudian saksi Faza mengatakan “saya tidak tahu” sedangkan Terdakwa menjawab “saya yang lempar kenakah” seketika itu alm. Yulius dan Terdakwa langsung beradu mulut, kemudian berlanjut terjadi perkelahian saling memukul satu sama lain, hingga Terdakwa terjatuh berguling-guling, dan pada saat itu terdakwa berusaha mendapat pisau yang ada di pinggang korban alm. Yulius dengan saling merebut pisau antara Terdakwa dengan korban alm. Yulius, dan setelah berhasil mencabut pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyerang

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara membabi buta dan mengenai dada sebelah kiri korban alm. Yulius, hingga mengeluarkan darah dan korban alm Yulius memegangi dadanya, kemudian Terdakwa sempat mengatakan “maju sini kamu”, selanjutnya saksi Fadil melarikan diri dan pergi meminta tolong;

Menimbang, bahwa saksi Faza yang melihat mereka adu mulut dan terjadi perkelahian, kemudian saksi Faza, lari ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa yaitu saksi Agustiaman Alias Agus dan mengatakan “Om, Muh. Fauzan Arrahman alias Aco dikeroyok”, mendengar hal tersebut saksi Agus langsung keluar lari ke arah depan bengkel Rusdi, sedangkan saksi Faza menyusul dari belakang, dan setelah sampai dibengkel, saksi Agus melihat korban sudah jatuh, ada luka didadanya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Mapane oleh Terdakwa dan saksi Faza menggunakan motor milik saksi Sukamdani Alias Dani, setelah korban sampai di Puskesmas Mapane, korban sudah tidak bergerak, selanjutnya malam itu juga Polisi dari Polsek datang mengambil Terdakwa untuk dibawa ke Polres Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/01.052/S.VISUM/PKM.MPN/2024, tanggal 19 Desember 2023, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DIAN PERMATA JAYA RIMI sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Mapane, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Korban YULIUS MASURU sebagai berikut:

Keadaan Umum:

Pasien masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa (Jenazah):

- 1) Pakaian Mayat;
 - Mayat tanpa memakai baju;
 - Mayat menggunakan celana pendek jeans berwarna biru, celana dalam berwarna coklat dengan karet berwarna putih bertuliskan GUDA;
- 2) Belum terdapat kaku mayat;
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, ras Pamona, berumur dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, memiliki tato bergambar Jin dan Bunga Mawar pada kaki kanan;
- 4) Panjang tubuh serratus enam puluh delapan centimeter;
- 5) Rambut berwarna hitam lurus, Panjang lima centimeter;
 - Alis mata berwarna hitam tumbuh lurus;
 - Bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus;
- 6) Kedua mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;
 - Kedua selaput mata jernih;
 - Kedua telung mata bulat berwarna hitam, berdiameter lima centimeter;
 - Kedua tirai mata berwarna coklat;
 - Kedua selaput bola mata putih;
 - Kedua selaput kelopak mata berwarna merah muda;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Hidung sedang, telinga biasa, mulut tertutup;
- 8) Gigi geligi lengkap;
- 9) Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa;
- 10) Luka-luka:
 - Pada dada kiri terdapat luka robek dengan panjang sebelas centimeter, melewati bagian atas puting payudara kiri, dalam luka empat centimeter, lebar luka tiga centimeter;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan Panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter;
- 11) Patah tulang tidak ditemukan pada seluruh tubuh

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumbup dan luka robek pada dada bagian kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7202-KM-05012024-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan “*bahwa di Poso pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia seseorang bernama Tn. YULIUS MASURU, lahir di Kasiguncu pada tanggal 23 Juli 1994*”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut bahwa perbuatan terdakwa yang menyerang korban alm. Yulius dengan menusuk secara membabi buta dan mengenai dada sebelah kiri korban alm. Yulius, dilakukan secara spontan setelah Terdakwa dipukul terlebih dahulu kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa berhasil merebut pisau, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada unsur niat pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban alm. Yulius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Penganiayaan berat;
3. Yang mengakibatkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsidiar juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Penganiayaan berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak", (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu penyakit atau luka tidak ada harapan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.30 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita menuju ke bengkel Rusdi Motor yang terletak Jln. Trans Sulawesi Dusun Petirobajo Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso untuk nongkrong, kemudian pada pukul 23.00 wita saksi Sulhan Islami Faza Alias Faza datang ke bengkel Rusdi Motor, setelah bertemu mereka langsung ke Betania nonton orang dero, setelah selesai mereka kembali ke bengkel Rusdi Motor lagi, dengan kondisi Terdakwa tidak mengenakan baju;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 01.10 wita, ketika Terdakwa dan Saksi Faza sedang nongkrong di depan bengkel Rusdi Motor, tiba-tiba lewat seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya (Saksi Fadli Masuru Alias Fadil yang merupakan adik korban alm. Yulius Masuru) mengendarai motor v-xion dengan menggunakan knalpot bogar, Terdakwa kesal karena ribut, sehingga Terdakwa mengambil sandal Terdakwa yang bagian kanan lalu Terdakwa melempar pengendara motor yaitu Saksi Fadli tersebut supaya jangan dia gas-gas motornya, namun tidak dihiraukan dan saksi Fadil pulang ke rumahnya di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Fadil sampai dirumah sekitar pukul 00.20 wita tepat di jalan tikungan gereja Betesda, Kelurahan Kasiguncu teman saksi Fadil yaitu saksi Yusuf Lasudin alias Ucup melintas dari arah Mapane, saksi Fadil langsung memanggilnya kemudian saksi Fadil bertanya kepadanya “ siapa yang melempar saya tadi “ dan dijawab “ anak-anak disitu “, setelah itu kakak saksi Fadil, yaitu korban alm. Yulius Masuru berkata “ ayo dan torang pigi liat sapa yang balempar ngana “, setelah itu mereka bertiga langsung pergi dengan posisi saksi Fadil bersama kakaknya yaitu korban alm. Yulius didepan mengendarai sepeda motor v-xion, sedangkan saksi Ucup berada dibelakang mengendarai sepeda motor beat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.30 wita, sesampainya didepan bengkel saksi Fadil bersama korban alm. Yulius menghampiri saksi Faza dan Terdakwa yang sedang nongkrong duduk didego-dego, sedangkan saksi Ucup tetap berada di atas sepeda motornya, setelah itu korban alm. Yulius menanyakan kepada saksi Faza dan Terdakwa “siapa yang melempar adekku“, kemudian saksi Faza mengatakan “saya tidak tahu” sedangkan Terdakwa menjawab “saya yang lempar kenakah” seketika itu alm. Yulius dan Terdakwa langsung beradu mulut, kemudian berlanjut terjadi perkelahian saling memukul satu sama lain, hingga Terdakwa terjatuh berguling-guling, dan pada saat itu terdakwa berusaha mendapat pisau yang ada di pinggang korban alm. Yulius dengan saling merebut pisau antara Terdakwa dengan korban alm. Yulius, dan setelah berhasil mencabut pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyerang korban secara membabi buta dan mengenai dada sebelah kiri korban alm. Yulius, hingga mengeluarkan darah dan korban alm Yulius memegang dadanya, kemudian Terdakwa sempat mengatakan “maju sini kamu”, selanjutnya saksi Fadil melarikan diri dan pergi meminta tolong;

Menimbang, bahwa saksi Faza yang melihat mereka adu mulut dan terjadi perkelahian, kemudian saksi saksi Faza, lari ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa yaitu saksi Agustiaman Alias Agus dan mengatakan “Om, Muh. Fauzan Arrahman alias Aco dikeroyok”, mendengar hal tersebut saksi Agus langsung keluar lari kearah depan bengkel Rusdi, sedangkan saksi Faza menyusul dari belakang, dan setelah sampai dibengkel, saksi Agus melihat korban sudah jatuh, ada luka didadanya, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Mapane oleh Terdakwa dan saksi Faza menggunakan motor milik saksi Sukamdani Alias Dani, setelah korban sampai di Puskesmas Mapane, korban sudah tidak bergerak,

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya malam itu juga Polisi dari Polsek datang mengambil Terdakwa untuk dibawa ke Polres Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyerang korban alm Yulius secara membabi buta dengan menggunakan pisau dan mengenai dada sebelah kiri korban alm. Yulius, hingga mengeluarkan darah, dan luka tersebut telah mendatangkan bahaya maut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penganiayaan berat" telah terpenuhi pula;

Ad.1. Tentang unsur "Yang mengakibatkan kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/01.052/S.VISUM/PKM.MPN/2024, tanggal 19 Desember 2023, dilakukan pemeriksaan oleh dr. DIAN PERMATA JAYA RIMI sebagai dokter pemerintah pada Puskesmas Mapane, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Korban YULIUS MASURU sebagai berikut:

Kedaaan Umum:

Pasien masuk dalam keadaan sudah tidak bernyawa (Jenazah):

- 1) Pakaian Mayat;
 - Mayat tanpa memakai baju;
 - Mayat menggunakan celana pendek jeans berwarna biru, celana dalam berwarna coklat dengan karet berwarna putih bertuliskan GUDA;
- 2) Belum terdapat kaku mayat;
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki, berkebangsaan Indonesia, ras Pamona, berumur dua puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, gizi sedang, memiliki tato bergambar Jin dan Bunga Mawar pada kaki kanan;
- 4) Panjang tubuh serratus enam puluh delapan centimeter;
- 5) Rambut berwarna hitam lurus, Panjang lima centimeter;
 - Alis mata berwarna hitam tumbuh lurus;
 - Bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus;
- 6) Kedua mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;
 - Kedua selaput mata jernih;
 - Kedua teleng mata bulat berwarna hitam, berdiameter lima centimeter;
 - Kedua tirai mata berwarna coklat;
 - Kedua selaput bola mata putih;
 - Kedua selaput kelopak mata berwarna merah muda;
- 7) Hidung sedang, telinga biasa, mulut tertutup;
- 8) Gigi geligi lengkap;
- 9) Dari lubang mulut tidak keluar apa-apa;
- 10) Luka-luka:
 - Pada dada kiri terdapat luka robek dengan panjang sebelas centimeter, melewati bagian atas putting payudara kiri, dalam luka empat centimeter, lebar luka tiga centimeter;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan Panjang tiga centimeter, kedalaman nol koma lima centimeter;
- 11) Patah tulang tidak ditemukan pada seluruh tubuh

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang kanan yang diakibatkan bertumbukan dengan benda keras dan tumpul dan luka robek pada dada bagian kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7202-KM-05012024-0009 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan *"bahwa di Poso pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia seseorang bernama Tn. YULIUS MASURU, lahir di Kasiguncu pada tanggal 23 Juli 1994"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang mengakibatkan kematian" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya membela diri karena terdesak dikeroyok;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP disebutkan: *"barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengatur mengenai "Noodweer" artinya pembelaan darurat, dan untuk dapat dikatakan bahwa seseorang dirinya dalam pembelaan darurat sehingga tidak dapat dipidana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela);
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang secara tegas disebutkan dalam pasal tersebut yaitu untuk mempertahankan badan, kehormatan atau barang diri sendiri atau orang lain;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam secara sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan "Noodweer" atau pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa, pembelaan tersebut harus dilakukan dalam keadaan harus sangat diperlukan, dengan kata lain tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan, sehingga dalam hal ini harus ada keseimbangan antara serangan dengan pembelaan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerang korban alm. Yulius Masuru dengan menusuk secara membabi buta dan mengenai dada sebelah kiri korban alm. Yulius, dilakukan secara spontan setelah Terdakwa dipukul terlebih dahulu kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa berhasil merebut pisau, maka Majelis Hakim menilai bahwa penyerangan oleh Terdakwa terhadap korban alm. Yulius Masuru dengan menggunakan pisau tersebut terdapat ketidakseimbangan antara penyerangan oleh alm. Yulius Masuru Terhadap Terdakwa yang hanya menggunakan tenaga atau badan tanpa menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP terserbut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi)-nya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa MUH FAUZAN ARRAHMAN Alias OCA tidak terbukti atas dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 338 KUHPidana dan dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan a quo, serta memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hakim Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang plastik warna putih yang panjang pisau dan gagangnya berukuran 30 (tiga puluh) centimeter beserta sarungnya yang terbuat dari bahan kayu dibalut lakban warna hitam dengan panjang sarung pisau 23 (dua puluh tiga) centimeter dan dibilah pisau terdapat bercak darah;
- 2) 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bertuliskan ADT VOLVO A 40 HPMU hasta panca mandiri utama yang berlumuran darah dan terdapat sobekan disisi kiri bagian dada yang panjangnya 15 (lima belas) centimeter;
- 3) 1 (satu) Lembar celana pendek merk Levis quality clothing warna biru yang berlumuran darah;
- 4) 1 (satu) Lembar celana dalam warna coklat bertuliskan GUDA yang berlumuran darah;
- 5) 1 (satu) Buah jam tangan warna hitam merk SKMEI;
- 6) 1 (satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna hitam yang ada bercak darah;
- 7) 1 (satu) Buah mancis gas;
- 8) 1 (satu) Bungkus rokok merk CRISTAL CAFFE LATE;
- 9) 3 (tiga) Gelas minuman Ginseng Power F;
- 10) Sampel darah yang ditemukan di TKP;
- 11) 1 (satu) Pasang sandal jepit merk INK AYNI warna biru navy;
- 12) 1 (satu) Lembar baju warna putih yang berlumuran darah merk CELCIUS pada bagian depan dibagian dada sebelah kiri terdapat tulisan melingkar TEMPORARI CULTURECON CELCIUS dan pada bagian belakang terdapat tulisan TEMPORARI CULTURE CELCIUS;
- 13) 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru Merk LOIS; yang merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 14) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-Xion warna biru tua dengan No. Rangka: MH3RG1810GK289550 dan No. Mesin: G3E7E-0291216;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



yang merupakan milik saksi Fadli Masuru Alias Fadil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fadli Masuru Alia Fadil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Keluarga korban merasa terpukul karena korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fauzan Arrahman Alias Oca tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Fauzan Arrahman Alias Oca tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang plastik warna putih yang panjang pisau dan gagangnya berukuran 30 (tiga puluh) centimeter beserta sarungnya yang terbuat dari bahan kayu dibalut lakban warna hitam dengan panjang sarung pisau 23 (dua puluh tiga) centimeter dan dibilah pisau terdapat bercak darah;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bertuliskan ADT VOLVO A 40 HPMU hasta panca mandiri utama yang berlumuran darah dan terdapat sobekan disisi kiri bagian dada yang panjangnya 15 (lima belas) centimeter;
- 3) 1 (satu) Lembar celana pendek merk Levis quality clothing warna biru yang berlumuran darah;
- 4) 1 (satu) Lembar celana dalam warna coklat bertuliskan GUDA yang berlumuran darah;
- 5) 1 (satu) Buah jam tangan warna hitam merk SKMEI;
- 6) 1 (satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna hitam yang ada bercak darah;
- 7) 1 (satu) Buah mancis gas;
- 8) 1 (satu) Bungkus rokok merk CRISTAL CAFFE LATE;
- 9) 3 (tiga) Gelas minuman Ginseng Power F;
- 10) Sampel darah yang ditemukan di TKP;
- 11) 1 (satu) Pasang sandal jepit merk INK AYNI warna biru navy;
- 12) 1 (satu) Lembar baju warna putih yang berlumuran darah merk CELCIUS pada bagian depan dibagian dada sebelah kiri terdapat tulisan melingkar TEMPORARI CULTURECON CELCIUS dan pada bagian belakang terdapat tulisan TEMPORARI CULTURE CELCIUS;
- 13) 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru Merk LOIS;

Dirampass untuk dimusnahkan;

- 14) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-Xion warna biru tua dengan No. Rangka: MH3RG1810GK289550 dan No. Mesin: G3E7E-0291216;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fadli Masuru Alias Fadil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri Reza Torio Kamba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Pso